

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan arti perikatan adat merupakan perkawinan yang mempunyai akibat hukum terhadap adat yang berlaku dalam masyarakat¹. Salah satu hal yang akan terjadi akibat adanya perkawinan yakni munculnya hak kewarisan yang mana hak tersebut akan muncul dengan sendirinya ketika pemiliknya telah meninggal dunia. waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata dan secara keseluruhan merupakan bagian kecil dari hukum keluarga. Hukum waris memiliki kaitan erat dengan ruang lingkup kehidupan manusia, sebab setiap manusia akan mengalami peristiwa hukum yaitu kematian yang akan menimbulkan masalah berupa bagaimana cara penyelesaian hak dan kewajiban bagi pewaris dan ahli waris².

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata waris berarti orang yang berhak menerima harta pusaka dari seseorang yang telah meninggal dunia³.

Waris menurut hukum Islam ialah proses pemindahan harta peninggalan seseorang yang telah meninggal baik yang merupakan benda berwujud maupun yang berupa hak kebendaan, kepada keluarga yang dinyatakan berhak menurut hukum. Berdasarkan batasan tersebut dapat

¹ Zurifah Nurdin, "Kewenangan Istri Dalam Rumah Tangga Sistem Semendo Ambil Anak Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif," *Hawa* 1, no. 1 (2019), h.3.

² Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat, & BW*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2007), h. 8

³ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2001).

diperoleh ketentuan bahwasannya menurut hukum Islam waris baru dapat terjadi ketika pewaris telah meninggal dunia. Dengan demikian proses pewarisan harta kekayaan kepada ahli waris pada waris masih hidup tidak dapat dipandang sebagai waris⁴. Dalam hukum waris Islam bagian-bagian ahli waris baik perempuan maupun laki-laki sudah ditetapkan ketentuannya secara rinci di dalam

يُصِيبُكُمْ هَالِكٌ فِيهِ أَوْلَادُكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيْنِ ۖ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبُوهُ فَلِلْأَبِ ثُلُثُ ۚ وَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِلْإِمَامَةِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِهِ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٌ ۚ وَإِلَىٰ آبَائِكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَ تَنَرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۚ فَرِيضَةٌ بِالْهَالِكِ ۚ إِنْ هَالِكٌ كَانَ عَلَىٰكُمْ حَكِيمًا

Artinya: Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Untuk kedua orang tua, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua orang tuanya (saja), ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, ibunya mendapat seperenam. (Warisan tersebut dibagi) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan dilunasi) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِهِ يُوصِيْنَ بِهَا أَوْ دَيْنٌ ۚ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَنَّ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِهِ تَوْصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٌ ۚ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ

⁴ Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Waris Dalam Islam* (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2018), h.12

كُلَّةٌ أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتُ فَلِكُ الْوَاحِدِ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مَنْ بَعْدَ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍ وَصِيَّةٌ لِمَنْ هَلَالٌ وَ هَلَالٌ عَلَيْهِمْ

Artinya: Bagimu (para suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Bagi mereka (para istri) seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, bagi mereka (para istri) seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu. Jika seseorang, baik laki-laki maupun perempuan, meninggal dunia tanpa meninggalkan ayah dan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Akan tetapi, jika mereka (saudara-saudara seibu itu) lebih dari seorang, mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan (ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.

Sesungguhnya mengenai persoalan harta warisan dalam fiqh islam memiliki kedudukan yang sangat penting. Mulai dari mempelajarinya hingga mengajarkannya kepada orang lain dan kemudian untuk diamalkan⁵. Sebagaimana yang telah dijelaskan didalam hadits Rasulullah SAW yakni:

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الرَّزَّازِيُّ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عَمَرَ بْنِ أَبِي الْعِطَافِ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ زَيْدٌ عَنْ النَّعَّارِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلِّمُوهَا فَإِنَّهُ نِصْفُ الْعِلْمِ وَهُوَ يُنْسَى وَهُوَ أَوَّلُ شَيْءٍ يُهْرَغُ مِنْ أُمَّتٍ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Mundzir Al Hizami; telah menceritakan kepada kami Hafsh bin Umar bin Abu Al 'Ithaf; telah menceritakan kepada kami Abu Az Zinad dari Al A'raj dari Abu Hurairah, ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi

⁵ Raja Ritonga, "Sistem Kewarisan Adat Masyarakat Muslim Suku Tengger Perspektif Hukum Islam," *El-Ahli : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2020).

wasallam bersabda: "Wahai Abu Hurairah, belajarlh faraidl dan ajarkanlah, karena sesungguhnya ia adalah setengah dari ilmu, dan ilmu itu akan dilupakan dan ia adalah yang pertama kali dicabut dari umatku⁶.

Permasalahan waris di Indonesia pada umumnya telah terkondisi dalam sistem hukum formal, baik secara Islam maupun secara Adat⁷. Pembagian waris juga di atur di dalam Kompilasi Hukum Islam mulai dari pasal 183-214. Dalam Kompilasi Hukum Islam diatur mulai dari pengertian kewarisan, siapa saja yang berhak mendapatkan warisan, harta warisan dan lain sebagainya. Kompilasi Hukum Islam merupakan sebuah produk yang mengakomodasi nilai lokal yang tentunya tetap berpijak pada syariat Islam⁸. Didalam KHI terdapat dua harta yang dibedakan yakni harta peninggalan dan harta warisan. Harta peninggalan yang dimaksud adalah "Harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya." (Pasal 171 ayat d). Kemudian "Harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhiz), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat." (Pasal 171 ayat e)⁹.

Melihat akan pentingnya pewarisan maka perlu adanya sebuah hukum yang mengatur mengenai hak waris baik itu Hukum Perdata, Hukum Adat, Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam karena jika hal ini tidak diatur

⁶ "Hadits Sunan Ibnu Majah No. 2710 - Kitab Waris," *Muslim.Pizza*, accessed November 6, 2024, <https://www.hadits.id/hadits/majah/2710>.

⁷ Yusmita Yusmita, "Keadilan Gender Dalam Sistem Kewarisan Bilateral Hazairin," *Al-Khair Journal : Management, Education, and Law* 3, no. 1 (2023), h.155.

⁸ Uswatun Hasanah and Faisar Ananda Arfa, "Transformasi Hukum Waris Dalam Perspektif Filsafat" 4307, no. 1 (2025), h.4.

⁹ Mahkamah Agung RI, "Kompilasi Hukum Islam," *Perpustakaan Nasional RI : Data Katalog Dalam Terbitan* 1, no. 1 (2011).

dikhawatirkan akan menimbulkan banyak permasalahan dalam hak kewarisan. Hukum waris merupakan sebuah ketentuan yang mengatur harta kekayaan dalam lingkungan keluarga ketika pemilik harta telah meninggal dunia maka secara otomatis harta tersebut akan berpindah kepada ahli warisnya. Harta warisan yang diberikan kepada ahli waris terkadang jumlahnya tidak sama antara ahli waris satu dengan yang lainnya oleh karena itu, atas ketidaksamaan ini biasanya akan menimbulkan perdebatan atau konflik antar sesama ahli waris.

Berkaitan dengan pembahasan waris, Indonesia merupakan negara yang memiliki berbagai macam suku dan adat istiadat. Oleh karena itu, dalam pembagian harta warisan masyarakat Muslim di Indonesia masih mayoritas memakai hukum adat, meskipun mereka adalah pemeluk agama tertentu yang juga memiliki aturan kewarisan tersendiri.¹⁰ Hal tersebut didasarkan pada fenomena yang terjadi di masyarakat Indonesia, yakni mereka masih sangat menjaga nilai-nilai adat dan tradisi kearifan lokal. Pengamalan agama dan ritual-ritual keagamaan pun sering dibumbui oleh nuansa adat-istiadat. Konsekuensinya, hukum waris Islam dan hukum waris adat sama-sama diakui keberadaannya sebagai dasar dalam praktik pembagian harta warisan.

Hukum waris adat di Indonesia sangat beragam tergantung daerah atau suku masing-masing. Salah satu suku yang masih menggunakan hukum adat dalam pembagian warisan ialah Suku Lembak, sebuah komunitas etnis yang berada di wilayah Bengkulu. Berdasarkan hasil survei sementara pada

¹⁰ Lena Nova, "Hukum Waris Adat Di Minangkabau Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam Dan Hukum Perdata," *AKADEMIK Jurnal Mahasiswa Humanis* 1, no. 1 (2021).

masyarakat Lembak di Kecamatan Pondok Kubang, mayoritas yang beragama Islam membagi warisan dengan menggabungkan hukum adat dan hukum Islam. Namun, hukum adat cenderung lebih dominan digunakan. Kedua hukum tersebut diakui dalam konteks hukum nasional, meskipun pada praktiknya terdapat lebih banyak perbedaan dibandingkan kesamaan, yang secara signifikan memengaruhi besar kecilnya bagian yang diterima oleh ahli waris.

Dari hasil wawancara peneliti dengan salah seorang warga Kecamatan Pondok Kubang, Bapak Suardi, diketahui bahwa sistem waris adat Lembak dilakukan dengan cara pengalihan harta warisan baik kepada ahli waris laki-laki maupun perempuan. Dalam praktiknya, pembagian ini dilaksanakan ketika kedua orang tua masih hidup, yakni melalui hibah berdasarkan musyawarah keluarga. Akan tetapi, harta tersebut baru dapat sepenuhnya dimiliki ahli waris setelah kedua orang tua meninggal dunia. Jika hanya salah satu orang tua meninggal, ahli waris belum berhak penuh atas harta tersebut. Selain itu, terdapat ketentuan khusus bahwa anak perempuan bungsu memperoleh bagian warisan lebih besar daripada anak laki-laki, karena anak perempuan bungsu dianggap memikul amanah untuk merawat orang tua hingga akhir hayatnya¹¹.

Dalam hukum Islam, kewarisan harus mencerminkan prinsip keadilan dan kesetaraan. Hukum Islam telah memberikan panduan jelas mengenai proporsi bagian waris untuk memastikan distribusi harta dilakukan secara adil dan sesuai dengan aturan syariat¹². Namun, dalam penerapannya pada

¹¹ Hasil wawancara dengan Bapak Suardi, 03 Oktober 2024. Pukul 10.30 WIB

¹² Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2012), h.

masyarakat adat, terdapat penyesuaian dengan nilai-nilai lokal yang terkadang menimbulkan perbedaan signifikan dengan teori kewarisan Islam.

Jika dilihat dalam perspektif Maqasid Syari'ah, praktik kewarisan adat Lembak sebenarnya mencerminkan adanya upaya menjaga *hifz al-nasl* (perlindungan keturunan) dan *hifz al-mal* (perlindungan harta). Penekanan pada pemberian bagian lebih besar kepada anak perempuan bungsu yang merawat orang tua dapat dipandang sebagai implementasi nilai *maslahah* (kemanfaatan) dalam rangka menjaga keberlangsungan keluarga.¹³ Namun, dari sisi *hifz al-din* (perlindungan agama), praktik tersebut menimbulkan problem karena bertentangan dengan ketentuan Al-Qur'an yang menegaskan bagian laki-laki adalah dua kali lipat dari bagian perempuan (QS. An-Nisa' [4]:11).¹⁴ Dengan demikian, terdapat potensi disharmoni antara tuntunan syariat dengan realitas sosial adat yang perlu dikaji lebih lanjut.

Permasalahan yang muncul adalah terkait mekanisme hibah sebelum pewaris meninggal dunia, serta adanya bagian anak perempuan bungsu yang lebih besar daripada anak laki-laki. Dari sisi kewarisan Islam, hal ini bertentangan dengan ketentuan hukum yang memberikan bagian laki-laki dua kali lipat daripada perempuan.¹⁵ Oleh karena itu, dibutuhkan kajian yang mendalam untuk menemukan solusi yang tidak hanya sesuai dengan nash Al-Qur'an, tetapi juga sejalan dengan maqasid syariah yang menekankan pada

¹³ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: IIIT, 2008), h. 38

¹⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: CV. Diponegoro, 2005), QS. An-Nisa [4]: 11

¹⁵ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* Juz VIII (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), h. 330

prinsip keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan keluarga. Dengan menggunakan pendekatan sosiologis, penelitian ini berupaya menguji sejauh mana praktik adat Lembak dapat direkonsiliasi dengan maqasid syariah sehingga tidak hanya bernuansa kultural, tetapi juga bernilai syar'i.

Berdasarkan keadaan yang demikian, penulis sangat tertarik untuk mengkaji lebih mendalam dan menuangkannya kedalam sebuah tulisan yang berjudul “Sistem Keawarisan Adat Pada Masyarakat Lembak Perspektif Filsafat Hukum Islam (Studi Di Kecamatan Pondok Kubang)”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, ditemukan beberapa persoalan pokok antara lain:

1. Proses pembagian harta warisan dilakukan melalui hibah sebelum pewaris meninggal dunia. Praktik ini dilakukan secara musyawarah keluarga dan dianggap lebih mudah diterima oleh semua pihak, namun hal tersebut berbeda dengan ketentuan kewarisan Islam yang menegaskan bahwa warisan baru berlaku setelah pewaris meninggal.
2. Pembagian warisan tidak mengikuti ketentuan 2:1 antara laki-laki dan perempuan sebagaimana diatur dalam Al-Qur'an. Dalam praktik adat Lembak, bagian ahli waris laki-laki dan perempuan seringkali sama besar, bahkan anak perempuan bungsu dapat memperoleh bagian lebih besar daripada anak laki-laki karena dianggap memikul amanah merawat orang tua hingga akhir hayatnya.

3. Adanya disharmoni antara norma syariat Islam dan praktik adat. Secara normatif, syariat Islam menetapkan aturan pembagian waris dengan tujuan menjaga *hifz al-din* (agama), *hifz al-nasl* (keturunan), dan *hifz al-mal* (harta). Namun dalam praktik adat Lembak, meskipun dimaksudkan untuk menciptakan keadilan dan kemaslahatan, sistem tersebut justru menimbulkan perbedaan mendasar dengan aturan syariah, sehingga perlu ditinjau lebih lanjut dengan pendekatan Maqasid Syariah.
4. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hukum kewarisan Islam. Masyarakat lebih mengutamakan adat karena dianggap lebih sesuai dengan kearifan lokal dan menjaga keharmonisan keluarga, tanpa mempertimbangkan apakah praktik tersebut sesuai dengan maqasid syariah atau justru menyimpang dari prinsip-prinsip dasar syariat Islam.

C. Batasan Masalah

Adanya keterbatasan tenaga, waktu, sehingga dalam penelitian ini penulis membatasi masalah penelitian yakni bagaimana pembagian waris adat Lembak perspektif maqasid syaria'ah di Kecamatan Pondok Kubang yang bertepatan pada Desa Pondok Kubang dan Desa Talang Tengah I.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar masalah diatas, penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem kewarisan adat pada masyarakat Lembak di Kecamatan Pondok Kubang?

2. Bagaimana sistem kewarisan adat pada masyarakat Lembak di Kecamatan Pondok Kubang perspektif maqasid syari'ah?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulis dalam melakukan Penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui sistem kewarisan adat pada masyarakat Lembak di Kecamatan Pondok Kubang
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan sistem kewarisan adat pada masyarakat Lembak di Kecamatan Pondok Kubang perspektif maqasid syar'ah.

F. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan penelitian ini diharapkan adanya manfaat yang positif bagi penulis maupun pihak lain. Manfaat dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Dari hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan bantuan dalam penambahan khazanah keilmuan terkhusus di bidang Hukum Perdata, terkait Pembagian Waris Adat Lembak dalam perspektif Hukum Keluarga Islam serta menambah kepustakaan Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu.

2. Manfaat Praktis

- a. Peneliti

Sebagai sebuah sarana untuk menambah serta memperdalam ilmu pengetahuan dalam bidang Hukum Perdata khususnya mengenai

Pembagian Waris Adat Lembak dalam perspektif Hukum Keluarga Islam.

b. Masyarakat

Dari hasil penelitian ini, penulis mengharapkan agar bisa memberikan informasi dan pemahaman yang lebih mendalam serta bisa menjadi pedoman bagi masyarakat.

G. Sistematika Pembahasan

Sebagai pedoman dalam penyusunan tesis agar terarah dalam sistematika kepenulisan thesis ini disusun terdiri dari lima bab, dan masing-masing bab dibagi atas sub-sub bab. Masing-masing bab membahas permasalahan secara tersendiri. Tetapi memiliki hubungan satu dengan yang lainnya sehingga terbentuklah sebuah pembahasan yang sistematis dalam penulisan thesis ini dicantumkan sebagai berikut:

Bab I berisi Pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II penulis menjelaskan pandangan umum tentang sistem kewarisan menurut Islam, hukum adat dan maqasid syari'ah serta penelitian relevan.

Bab III merupakan uraian terhadap metode penelitian yang digunakan dalam penelitian tentang sistem kewarisan adat pada masyarakat lembak di Kecamatan Pondok Kubang perspektif Maqasid Syari'ah.

Bab IV pembahasan inti, menguraikan sistem pembagian waris adat pada suku Lembak pada masyarakat Kecamatan Pondok Kubang dan pandangan maqasid syari'ah terhadap pembagian waris dalam hukum adat Lembak.

Bab V penutup yang memuat lampiran-lampiran, kesimpulan, saran dan yang terakhir daftar pustaka.

